# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hakikat penciptaan manusia dan jin oleh Allah Swt adalah untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah dalam artian mengabdi kepada-Nya secara keseluruhan, baik dari sikap hidup dan juga kehidupan manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk dalam semesta. Pelaksanaan ibadah dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian baik secara keseluruhan diri manusia itu sendiri dan juga beserta segala yang dimilikinya.

Islam selalu menganjurkan agar dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya berlomba-lomba berbuat kebajikan. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini yaitu dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi ini, serta untuk beribadah kepada-Nya.

Salah satu bentuk ibadah adalah wakaf. Wakaf secara umum merupakan salah satu dari syariat Islam yang di satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan di sisi lain berfungsi sebagai sebuah perbuatan sosial. Wakaf merupakan sebagian perwujudan dari iman kepada Allah. Oleh karena itu, dalam fungsinya sebagai ibadah, dapat diharapkan bisa menjadi bekal bagi si *wa>qif* setelah berakhir hidup di dunia ini, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan

dalam fungsi sosialnya, "wakaf merupakan salah satu metode dalam memberdayakan masyarakat Islam. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia."[1] Bahkan di Indonesia sendiri wakaf telah dimasukkan dalam hukum positif.

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang telah diatur oleh syariat Islam. Dalam surat Ali-Imran: 92, yang berbunyi :

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: *"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Pada surat al-Baqarah ayat 267, Allah juga berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang*

[1] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang; Darul Ulum, 1999), hlm. 2

*buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Sebagaimana firman Allah swt, dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ ...

Artinya: "… *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa…"*

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan[2], akan tetapi pengertian wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum *wa>qif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[3]" Adapun tujuan dan fungsi wakaf adalah menggali potensi ekonomi harta benda wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتىَ النَّبِيَّ يَسْتَعْمِرُهُ فِيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّي اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ:

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 240.
[3] Undang-undang No. 41 Tahun 2004, (Bandung: Team Media. 2007), hlm. 207.

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُبْتَاعُ، وَلاَ يُوْرَثُ، وَلاَ يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبى، وفِي الرِّقَابِ، و فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ ، وَالضّيْفِ، لاَجُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهاَ أَنْ يأْكُلَ مِنْهاَ بِالْمَعْرُوْفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: *"diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ra., bahwa Umar bin Khatab telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw, untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulallah saw: Ya Rasulallah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulallah saw bersabda: "jika engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)". Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusi harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut".* (HR. Imam Muslim).

Hadis di atas, menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tanah wakaf merupakan hak Allah swt, tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan dan sebagainya yang dikuasakan kepada *naz\ir* dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang diridhoi Allah swt guna kehidupan dunia dan akhirat. Memanfaatkan tanah wakaf berarti mengambil manfaat, tanpa meniadakan benda asalnya atau pokoknya, tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Pada keterangan di atas dapat difahami bahwa wakaf itu berasal dari hukum Islam, maka dalam pemanfaatannya tidak lepas dari misi Islam yakni

untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat *(rahmah li al-'alamin)*. Di samping itu harus dikembangkan dengan berbagai macam cara yang dapat menunjang keberhasilan wakaf dalam rangka membantu memberdayakan ekonomi umat.

Keberadaan wakaf khususnya di Indonesia wakaf tanah berasal dari hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum nasional.[4] Hal ini bisa dilihat dengan adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU Nomor 41 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, tentang perwakafan. Merupakan hukum Islam yang menjadi hukum positif. Demikian pula pasal demi pasalnya yang diterapkan di Indonesia, menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari nash syar'i.[5] Meskipun begitu di masyarakat tidak dapat dihindarkan akan timbulnya masalah-masalah perwakafan.

Sebelumnya, aturan perwakafan tanah milik tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat mudah terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf. Di samping itu, karena pencatatan yang kurang tertib, banyak tanah wakaf yang tidak diketahui datanya. Ada yang diakui oleh para pengelola bahkan sampai diperjualbelikan. Atas dasar kenyataan tersebut maka disusun dan ditetapkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Hal ini untuk meletakkan dasar hukum Perwakafan yang lebih kuat. Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada pasal 49 ayat 3 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: "Perwakafan dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

---

[4] Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta; Kencana, 2010), hlm. 1
[5] *Ibid*, hlm. 3

Sedang UUPA sendiri didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".[6]

Dengan berjalannya waktu pada zaman sekarang banyak terjadi masalah perwakafan. Salah satu masalah tersebut adalah masalah perubahan tanah wakaf menjadi hak pribadi yang terjadi di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Dalam kasus ini, awalnya si *wa>qif* Bapak Warjo (Alm) mewakafkan tanah wakaf tersebut dengan lisan (ucapan) kepada masyarakat dengan saksi para tokoh masyarakat dan agama pada tahun 2000, untuk dijadikan pemakaman, dan yang dijadikan *Naz\ir* adalah Bapak Maksum selaku tokoh agama setempat dan juga anggota Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Al-Muhajirin dan dua orang saksi yaitu, Bapak M. Nasri selaku Sekretaris Desa Karang Rejo dan Bapak Ali Akbar selaku tokoh agama pada waktu itu. Pemberian wakaf tersebut hanya diikrarkan secara lisan.

Permasalah yang terjadi adalah ketika ikrar wakaf tersebut dilakukan, pencatatan akta ikrar wakaf tidak sesegeranya dilakukan oleh Pengurus BKM Mesjid Al-Muhajirin selaku penanggung jawab pengelola tanah tersebut, hingga sekarang. Selain itu, di desa Karang Rejo masih ada tanah makam yang lama yang masih bisa menampung dan digunakan oleh warga setempat sebagai pemakaman, sehingga tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak Warjo dibiarkan terlantar, karena warga tidak berani memanfaatkannya untuk kepentingan yang

[6] MPR-RI. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2012) Hlm. 86

lainnya yang bertentangan dengan niat dari Bapak Warjo mewakafkan tanah tersebut sebagai tanah pemakaman.

Pada kisaran tahun 2011, Bapak Dungit sebagai ahli waris dari Bapak Warjo selaku *wa>qif* tanah makam tersebut melakukan akuisisi kembali tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah wakaf tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan seperti yang diinginkan oleh *wa>qif* . Berlatar dari alasan tersebut, sang ahli waris mengambil alih kembali tanah tesebut untuk digunakan sebagai keperluan pribadi dan ada kemungkinan tanah wakaf tersebut akan dijual.

Pada pertengahan tahun 2012, berkembang isu di desa Karang Rejo bahwa tanah wakaf tersebut akan dijual oleh Bapak Dungit selaku ahli waris *wa>qif* . Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa "benda wakaf yang sudah diwakafkan itu dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya"[7]

Melihat perkembangan yang terjadi di desa tersebut, warga pun mulai mencoba mengambil kembali tanah wakaf itu dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perwakafan tanah tersebut. Warga juga berinisiatif untuk melakukan musyawarah dengan *naz\ir*, pengurus BKM, saksi-saksi dan juga aparat desa setempat, akan tetapi permasalahan mengenai pengambil alihan atau perubahan status tanah wakaf tersebut masih belum bisa terselesaikan hingga saat ini.

[7] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KHI,Undang-Undang Wakaf,* (Bandung: Nuansa Aulia,2008),hlm.126

Dengan melihat ketentuan hukum mengenai perwakafan, maka berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk sebuah proposal penelitian yang berjudul **"Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut."**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi?
2. Faktor apa yang melandasi perubahan tanah wakaf manjadi hak milik pribadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik perubahan hak tanah wakaf di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengetahui penyebab perubahan hak tanah wakaf di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan tanah wakaf di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

## D. Signifikasi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai;

1. Alternatif dalam upaya pengelolaan tanah wakaf bagi masyarakat.
2. Sumbangan pemikiran terhadaap ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah pengelolaan tanah wakaf.
3. Masukan kepada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, khususnya KUA Kecamatan Jorong untuk memaksimalkan peranannya dalam upaya mememberikan pengarahan terhadap masyarakat agar mengetahui prosedur dan pengelolaan wakaf.
4. Informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
5. Memperkaya bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas ke mana arah pembahasan masalah yang diangkat. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. **Perubahan**: yang dimaksud perubahan adalah perubahan hak, yaitu perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak tersebut berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan.[8]
2. **Tanah Wakaf:** sebidang tanah yang berada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang diwakafkan oleh *wa>qif* untuk pemakaman umum dan manfaatnya untuk masyarakat.
3. **Hak Milik:** seperti yang dimaksud dalam Pasal 20 UUPA bahwa, hak milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh. yaitu mengenai tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun sesuatu.[9]
4. **Hukum Islam:** seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[10] Dalam konteks ini hukum Islam digali dari al-Qur'an, Hadis, Qaul Fuqaha, dan fiqih

---

[8] Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali, 1999), hlm. 1

[9] Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta; Kencana, 2010), hlm. 90

[10] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12

wakaf yang tertuang dalam peraturan Undang-undang perwakafan di Indonesia.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis terdapat hasil penelitian yang ditemukan, yaitu:

1. Hayatun Nida, 2008 yang berjudul "PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MESJID AT-TAQWA BANJARMASIN". Skripsi ini membahas tentang pengelolaan wakaf di mesjid At-Taqwa Banjarmasin.
2. Amrullah, 2003 yang berjudul "PERUBAHAN TUJUAN WAKAF DI KECAMATAN HARUYAN HULU SUNGAI TENGAH". Skripsi ini membahas tentang perubahan peruntukan wakaf untuk mengoptimalkan tujuan wakaf.
3. Norhayati, 2007 yang berjudul "PERSEPSI ULAMA KECAMATAN MARTAPURA KOTA TERHADAP RENOVASI BENDA WAKAF MESJID". Skripsi ini membahas tentang perubahan status benda wakaf yang sudah rusak untuk dimanfaatkan kembali.

Dari beberapa judul skripsi yang penulis telah temukan memang ada sedikit keterkaitan dengan judul proposal penelitian yang penulis ajukan yakni berbicara mengenai masalah wakaf. Namun, dalam hal ini penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi mengenai perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Penulis

berupaya meneliti dan mengkaji untuk mengetahui sengketa tanah wakaf, yang mana bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama yang mengaturnya.

## G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, setelah itu barulah dianalisis permasalahan yang ada mengenai perubahan tanah wakaf itu diidentifikasi masalah, selanjutnya permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, penelitian dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Di sini penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikansi penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan baik mereka bergelut dibidang akademis, pengamat dan pebisnis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

2. Bab kedua berisi landasan teori, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan perwakafan, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, jenis benda wakaf, macam-macam wakaf fungsi dan pengelolaan benda wakaf, dan kedudukan dan perubahan benda wakaf.
3. Bab ketiga memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan jenis, sifat dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.
4. Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang profil Desa Karang Rejo dan pihak yang terkait dengan masalah ini, penyajian data, dan analisis data.
5. Bab kelima penutup yang berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.